

PENETAPAN – CALON TERPILIH - PILBUP

2025

Kpt 5 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Merangin Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 11/PL.02.7-BA/1502/2025 tanggal 6 Februari 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No 1749 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. M. Syukur, S.H., M.H. dan Sdr. Drs. Abdul Khafidh, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Merangin Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025